



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 28
Jenis Rapat	: RDPU Panja PKH Komisi VIII DPR RI
Dengan	: Para Ketua Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji dan Umrah
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 05 Maret 2025.
Waktu	: Pukul 13.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Kebijakan Peningkatan Pelayanan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak bagi Jemaah Haji yang bersumber dari Pengelolaan Keuangan Haji.
Ketua Rapat	: H. Abidin Fikri, S.H., M.H.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 14 dari 21 Anggota Panja RUU PKH Komisi VIII DPR RI; 2. 7 Anggota Panja RUU PKH Komisi VIII DPR RI Izin; 3. Ketua HIMPUGH beserta jajarannya; 4. Ketua SAPUHI beserta jajarannya; 5. Ketua ASPHURI beserta jajarannya; 6. Ketua SATHU beserta jajarannya; 7. Ketua AMPHURI beserta jajarannya; 8. Ketua KESTHURI beserta jajarannya; 9. Ketua IPHI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Panja RUU PKH Komisi VIII DPR RI pada pukul 13.20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum .
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja RUU PKH Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri, S.H., M.H. didampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Marwan Dasopang, M.Si., didampingi juga oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Singgih Januratmoko, S.K.H, M.M., H. Abdul Wachid, H. Ansory Siregar, Lc., sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. CATATAN RAPAT

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dengan Ketua Himpunan Penyelenggara Umrah & Haji (HIMPUH), Ketua Sarikat Penyelenggara Umrah & Haji Indonesia (SAPUHI), Ketua Aliansi Silaturahmi Penyelenggara Haji & Umrah Azhari Indonesia (ASPHURI), Ketua Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji & Umrah (SATHU), Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji & Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Ketua Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTHURI), dan Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. IPHI menyampaikan usulan agar:
 - a. Perlu adanya integrasi dan penguatan layanan digital dalam pengelolaan keuangan haji.
 - b. Perencanaan keuangan haji harus berbasis lembaga keuangan syariah.
 - c. Dilakukan efisiensi biaya haji melalui digitalisasi dan *Multi-Years Contract*.
 - d. Dipertimbangkan opsi *merger* antara BPKH dengan BPH, atau jika tidak dilakukan *merger*, maka diperlukan penelarasan peran antar keduanya. Bahkan jika diperlukan, kelembagaan keduanya langsung berada di bawah presiden.
 - e. Memperkuat manajemen risiko keuangan dan melindungi nilai mata uang (*hedging*) agar dana haji tidak terdampak oleh volatilitas ekonomi global.
 - f. Dibukanya kemungkinan keterlibatan IPHI di dalam struktur BPKH.
 - g. Penguatan manajemen risiko keuangan melalui cadangan risiko (*Risk Reserve*) untuk mengantisipasi fluktuasi pasar dan kondisi darurat.
 - h. Diharuskan adanya strategi rekapitalisasi dan restrukturisasi atas investasi yang gagal guna menjaga stabilitas dana haji.
2. KESTHURI memaparkan usulan sebagai berikut:
Adanya regulasi yang dapat mengakomodasi kebutuhan pembayaran uang muka (*reserved area*) bagi jemaah haji khusus yang dibayarkan terlebih dahulu oleh BPKH, mengingat setoran awal jemaah haji khusus juga dikelola oleh BPKH.

3. HIMPUNH memberikan masukan antara lain:
 - a. Pengelolaan keuangan haji harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mampu dilakukan penguatan manajemen risiko.
 - b. Pengawasan pengelolaan keuangan haji harus melibatkan berbagai pihak, termasuk adanya *ex officio* dari ranah eksekutif.
 - c. Adanya kemungkinan pemberian fasilitas dana talangan dari BPKH kepada PIHK.

4. AMPHURI menyampaikan beberapa masukan yaitu:
 - a. Tujuan utama BPKH harus ditekankan tentang peningkatan kesuksesan investasi, penurunan biaya haji, serta meningkatkan nilai manfaat.
 - b. Pengelolaan keuangan haji sebaiknya di lelang secara terbuka dan kompetitif kepada berbagai Bank Syariah.
 - c. BPKH dapat diberi ruang secara terbatas untuk berbisnis (*limited bussiness activity*).
 - d. Pengawasan pengelolaan keuangan haji melibatkan unsur masyarakat, khususnya perwakilan dari asosiasi travel haji dengan syarat kompetensi yang relevan.
 - e. Apabila memungkinkan, kedepan BPKH diubah menjadi Bank Haji Indonesia.

5. ASPHURI memberikan usulan sebagai berikut:
 - a. BPKH tetap independen dan terpisah dari regulator.
 - b. Pengawasan pengelolaan keuangan haji melibatkan unsur masyarakat, khususnya perwakilan dari asosiasi travel haji dengan syarat kompetensi yang relevan.
 - c. Kemitraan BPKH harus secara tegas memprioritaskan perusahaan-perusahaan Indonesia.

6. SAPUHI memaparkan usulan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Nilai Manfaat yang berasal dari setoran awal Haji Khusus agar dapat pula dikelola oleh PIHK.
 - b. Adanya ketimpangan distribusi Nilai Manfaat antara jemaah haji reguler dengan jemaah haji khusus, sehingga perlu ada rumus distribusi yang lebih adil dan transparan.

7. SATHU menyampaikan masukan yaitu:
 - a. Jauh lebih relevan apabila BPKH bertransformasi menjadi Bank Pengelola Keuangan Haji sehingga layanan pendaftaran jemaah, setoran awal, dan pelunasan, hingga kolaborasi dan investasi dapat lebih optimal dan efisien.
 - b. Tata kelola keuangan haji harus dibenahi secara menyeluruh sesuai dengan Ijtima' Ulama yang telah diputuskan oleh MUI.
 - c. Mendorong adanya efisiensi penyelenggara ibadah haji dengan tidak terlalu banyaknya K/L yang terlibat, termasuk mendorong adanya satu Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

8. Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji memberikan respon dan pandangan sebagai berikut:
 - a. Berbagai usulan yang telah disampaikan perlu dikonkretkan dan disampaikan secara tertulis, khususnya terkait usulan formasi Dewan Pengawas BPKH. Termasuk usulan tentang dibukanya ruang yang lebih fleksibel bagi BPKH untuk berbisnis secara terbatas (*limited bussiness activity*) perlu dilakukan elaborasi lebih lanjut dalam usulan tertulis.
 - b. Tidak adanya kolaborasi dan kerjasama antara BPKH Limited dengan para pelaku usaha travel umrah maupun haji khusus. Oleh sebab itu, perlu evaluasi menyeluruh terkait manajemen dan pola kerjasama yang selama ini dilakukan BPKH melalui RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
 - c. Berbagai masukan dan ide yang telah disampaikan akan diformulasikan dengan sebaik-baiknya dalam RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 15.56 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA PANJA RUU PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI,
TTD**

H. ABIDIN FIKRI, S.H., M.H.